

## DIVERSI SEBAGAI APLIKASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

Tri Susilowati  
Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Darul 'Ulum Jombang

### ABSTRAK

As we know, that there is a real act of dr aspect there is no difference between criminal do not minors with criminal offenses committed by adults. Which can distinguish between the two is on the perpetrators themselves.

The difference involves the question of motivation for their actions. Judging from the motivation to do a crime, in general, a child who commits an offense is not based on the motivation of evil (evil mill / evil mind) who came dr child itself.

On the basis of that, children who deviate from social norms, to their understanding as the "bad boy" or the term "Juvenil Delinquency".

Based on UU No. 11 Year 2012 on the Criminal Justice System Son, so that the child's dignity as human beings; then the child should be given special protection, especially protection law in the juvenile justice system. Therefore, in order to children in conflict with the law (ABK) can be well protected, then one of them different ways of treatment pursued through the Restorative Justice Diversion process.

**Keywords:** *Children, Punishment, Restorative Justice and Diversion Process*

### Pendahuluan

Anak adalah seseorang yang lahir dari seorang ibu yang berasal dari perkawinan yang sah menurut peraturan dan hukum yang berlaku. Sebagai penerus generasi penerus bangsa, seorang anak memiliki karakteristik tersendiri bila dibandingkan dengan orang dewasa, dimana baik fisik dan mentalnya belum matang dan stabil. Namun demikian, dalam perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, serta semakin berkembangnya informasi sebagai akibat arus globalisasi, telah membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Kondisi demikian berpengaruh pula terhadap perilaku anak, termasuk kualitas serta kuantitas kenakalan anak (*Juvenile delinquency*). Saat ini tidak sedikit anak yang berperilaku menyimpang (*deviance*) memiliki kualitas yang sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa.

Semakin tingginya angka anak *delinquent/anak* yang bermasalah dengan hukum (ABH), perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak, sehingga anak yang diharapkan memiliki potensi sebagai generasi penerus akan terlindungi. Upaya untuk melindungi ABH telah banyak dilakukan, baik pada tataran Nasional maupun internasional. Secara global dan bersifat internasional

perhatian dunia terhadap anak diawali dengan adanya Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak tahun 1924, yang diakui oleh masyarakat internasional melalui pernyataan formal dalam Deklarasi PBB (*Universal Declaration of Human Rights*) tahun 1948.

Anak baik secara rohani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan anak,<sup>4</sup> bahkan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) Resolusi PBB Nomor 40/25 tanggal 20 November Tahun 1989 secara tegas menyatakan jaminan-jaminan hukum yang harus diberikan oleh negara-negara peserta terhadap anak pelaku tindak pidana. Tak seorang anak pun boleh mengalami siksaan atau perlakuan yang kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat, hukuman mati dan hukuman seumur hidup tidak akan dijatuhkan tanpa kemungkinan pembebasan untuk kejahatan yang dilakukan oleh anak. Tak seorang pun anak terampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau penghukuman seorang anak harus sesuai

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

dengan hukum dan akan diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang paling pendek.

Pada tataran nasional, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk melindungi anak dalam bentuk regulasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Diantaranya Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan lain-lain. Adapun Undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum pidana, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang tersebut secara normatif mengatur secara khusus proses penanganan anak yang bermasalah dengan hukum (ABH). Secara substansial Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 mengatur terkait dengan struktur irlapupun substansi masalah anak dalam lingkup hukum pidana, termasuk didalamnya ketentuan tentang beracara dalam proses peradilan pidana.

Dengan disahkannya Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, patut diakui oleh kita semua bahwa pemerintah Indonesia sangat peduli terhadap perlindungan anak. Dalam undang-undang tersebut selain mengatur tentang batas usia anak yang dapat diproses dalam sidang anak, juga mengatur tentang tata cara penanganan serta filosofi dilaksanakannya sidang anak.

Namun demikian, adanya jaminan yang secara normatif mengatur secara khusus perlindungan terhadap anak dalam proses sidang anak, kenyataannya penanganan terhadap ABH masih belum sejalan sebagaimana yang diharapkan. Bahkan tidak sedikit terungkap adanya perlakuan yang diterima oleh anak, sebagaimana layaknya memperlakukan pelaku tindak pidana orang dewasa. Berdasarkan hasil pemetaan anak berhadapan dengan hukum tahun 2009 hingga 2012 menunjukkan mayoritas kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui pengadilan, sebanyak 90 % diantaranya dijatuhi sanksi pidana badan dan dipenjarakan.<sup>5</sup>

Kondisi seperti itu telah menempatkan anak pada situasi rawan dan menjadi korban berbagai tindakan termasuk kekerasan baik fisik

maupun kekerasan verbal. Terkait dengan sarana dan prasarana, sampai saat ini pihak kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan masih berhadapan dengan masalah kurangnya fasilitas yang diperlukan bagi penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. Salah satunya tentang ruang tahanan khusus serta lembaga permasyarakatan anak, sehingga tidak heran kalau hampir di seluruh Indonesia, anak yang berhadapan dengan hukum selalu ditempatkan dan disatukan dengan pelaku pelanggaran hukum orang dewasa. Berdasarkan hasil pengumpulan dokumen di lapangan, dapat dilihat dari data dimana sebesar 57 % dari narapidana anak tergabung dengan tahanan orang dewasa atau berada di rumah tahanan dan lapas untuk orang dewasa.<sup>6</sup> Keprihatinan akan kondisi pelaksanaan perlindungan anak yang masih jauh dari harapan tersebut semakin bertambah saat data jumlah narapidana anak (anak didik permasyarakatan) di lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia menunjukkan angka yang cenderung meningkat. Berdasarkan data Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan, bahwa jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan baik anak sipil, anak negara, maupun anak pidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) pada tahun 2011 sebanyak 3.528 orang, pada tahun 2012 sebanyak 3.657 orang, dan pada tahun 2013 sebanyak 3.278 orang.<sup>7</sup>

Atas dasar hal itu didorong oleh keinginan untuk meningkatkan pemberian perlindungan terhadap anak, serta menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat baik di Indonesia maupun masyarakat internasional, maka pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), sebagai revisi pembaruan Undang - Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar anak memiliki harkat dan martabat sebagaimana manusia seutuhnya, maka

<sup>6</sup><http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/curent/monthly>. Direktorat Jenderal Perasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM.

<sup>7</sup><http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/curent/monthly>. Direktorat Jenderal Perasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM.

<sup>5</sup><http://www.antaraneews.com/berita/180971/jumlah-tahanan-anak-di-lapas-terus-meningkat>

terhadap anak perlu diberikan perlindungan secara khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Secara filosofis, undang-undang sistem peradilan pidana anak berorientasi kepada upaya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di luar sistem peradilan pidana secara formal. Oleh karena itu, agar terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dapat terlindungi dengan baik, maka salah satu bentuk penanganannya ditempuh melalui peradilan restoratif<sup>8</sup> dengan proses diversi<sup>9</sup>.

### **Pengertian dan Ruang Lingkup Anak yang Bermasalah dengan Hukum (ABH).**

Berdasarkan sudut pandang keilmuan, untuk menentukan ukuran/kriteria seorang anak, pada umumnya didasarkan pada batas umur/usia tertentu. Namun, karena setiap bidang ilmu mempunyai kriteria tersendiri sesuai dengan kepentingannya masing-masing, maka sampai saat ini belum ada batasan yang tegas dan bersifat universal batas usia yang dapat dikategorikan seorang anak.

Masyarakat mempunyai kecenderungan untuk membagi lingkaran kehidupannya dalam dua tahap: masa anak-anak dan masa dewasa. Perpindahan dari satu tahap lainnya yang secara antropologis ditandai dengan adanya *rites de passage*, membawa sejumlah konsekuensi sosial dan hukum, dengan sejumlah norma baru yang harus dipatuhi seseorang. Dikatakan oleh Bob Franklin, bahwa:

.... *"being a child is not a universal experience of fixed duration, but is differently constructed expressing the divergent gender, class, ethnic, or historical locations of particulars individuals. Distinctive cultures, as well as histories, construct different worlds of childhood...."* (...menjadi seorang anak bukanlah atas dasar pengalaman dalam jangka waktu yang tetap dan universal, tetapi dibangun dengan mengekspresikan perbedaan jenis kelamin, kelas, etnis, atau pengalaman khusus

secara individu. Kekhasan budaya, serta sejarah, membangun dunia yang berbeda dari masa kanak-kanak...)

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak telah diakui oleh PBB, bahwa walaupun direkomendasikan batas usia 18 tahun sebagai *cut-off age* antara *childhood* dan *adulthood*, namun negara-negara peserta tetap diberikan kebebasan untuk menentukan margin usia, sesuai dengan budaya dan tradisi mereka. Salah satu hal yang cukup rumit dalam penentuan batas usia ini adalah bahwa karena antara usia 0-18 tahun, begitu banyak fase kehidupan yang dialami oleh setiap orang. Masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasa muda. Apakah dengan mengatakan hak-hak anak maka seorang bayi dan orang yang berusia 17 tahun diperlakukan sama? jawabnya tentu saja sangat bervariasi, tergantung dari kasus dan aspek kehidupan yang tengah dihadapi.

Berkenaan dengan hal itu maka batas usia anak dan dewasa dalam hukum positif ditentukan berbeda-beda. Untuk dapat melakukan perkawinan yang legal misalnya, anak perempuan harus sudah berusia 16 tahun dan anak laki-laki 19 tahun; untuk dapat melakukan perbuatan hukum perdata lainnya, usia 21 yang ditentukan; untuk bekerja 15 tahun, untuk menjadi saksi dalam proses peradilan pidana 17 tahun, untuk pertanggungjawaban pidana 18 tahun, dan dalam hal menjadi korban tindak pidana seksual ditentukan 15 dan 12 tahun.

Secara yuridis, menentukan batas usia seorang anak akan menimbulkan akibat hukum yang menyangkut persoalan hak dan kewajiban bagi si anak itu sendiri. Dengan demikian, perumusan tentang anak dalam berbagai undang-undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu.

Dalam lapangan hukum perdata tidak ditentukan secara tegas pengertian seorang anak, namun mengatur ketentuan tentang seseorang yang dikategorikan dewasa dan belum dewasa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata, ditegaskan bahwa:

- 1) Bila peraturan perundang-undangan menggunakan istilah "belum dewasa", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan: semua orang yang belum genap 21 tahun

<sup>8</sup> Keadilan Restoratif adalah "penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan".

<sup>9</sup> Diversi adalah "pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana".

- dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.
- 2) Bila perkawinan dibubarkan sebelum mereka berumur dua puluh dua tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.
  - 3) Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak.

Dari rumusan tersebut dapat diartikan bahwa batas antara usia belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan usia telah dewasa (*meerderjarigheid*) adalah usia 21 tahun, kecuali sudah kawin sebelum usia 21 tahun, atau pendewasaan (*venia aetatis*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 419 KUH Perdata.

Apabila kita gunakan penafsiran secara *argumentum a'contrario*, maka tampak jelas bahwa yang dimaksud telah dewasa menurut undang-undang adalah setiap orang yang telah berusia 18 tahun. Di mana mereka dapat melakukan perbuatan hukum tanpa harus diwakili oleh orang tua atau walinya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menegaskan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.<sup>10</sup> Lebih lanjut dalam penjelasannya diuraikan bahwa "Batas umur 21 tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut".

Dijelaskan pula bahwa : "Batas umur 21 tahun tidak mengurangi ketentuan batas dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku".

Dalam lapangan hukum pidana, menentukan seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia tertentu, namun apabila dikaji peraturan perundang-undangan hukum pidana terdapat keanekaragaman batas usia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri batas usia dewasa terdapat beberapa kriteria yang berbeda. Pasal 45 KUHP, menyatakan bahwa orang yang dikategorikan belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan

pidana sebelum umur enam belas tahun.<sup>11</sup> Pasal 283 KUHP penentuan batas dewasa apabila telah mencapai usia 17 tahun. Adapun dalam Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita apabila sudah berusia 15 tahun.

Dari ketiga pasal tersebut apabila dikaitkan dengan masalah pertanggungjawaban pidana, maka yang dikategorikan seorang anak/di bawah umur adalah apabila belum mencapai usia 16 tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.<sup>12</sup> Batas usia tersebut sejalan dengan penentuan seorang anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan. Dalam undang-undang tersebut, anak didik pemsyrakatan, baik anak pidana, anak negara maupun anak sipil, adalah anak binaan yang belum mencapai usia 18 tahun. Begitu juga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>13</sup>

Konsep RKUHP menentukan usia 18 tahun sebagai batas pertanggungjawaban bagi seorang anak. Secara tegas Pasal 113 Konsep KUHP Tahun 2012, menetapkan :

Ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2) Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Setelah adanya UU No. 3 Tahun 1997 yang diperbaharui dengan UU No. 11 Tahun 2012 ketentuan Pasal 45, 46 dan 47 sudah tidak berlaku lagi.

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 3.

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

<sup>14</sup> Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia. Direktorat Jendral Peraturan PerundangUndangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tahun 2011/2012.

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 2 UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 32.

Dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang sudah *balig* atau belum *balig* tidak didasarkan pada batas usia, melainkan didasarkan atas tanda-tanda tertentu. Terdapat beberapa kategori perkembangan seseorang terkait dengan kewajiban melaksanakan *syar'i* seseorang dikategorikan *Mukalaf*, yaitu seorang laki-laki muslim yang sudah berakal *balig*. Sama dengan wanita muslimah berakal dan *balig*.<sup>15</sup> Seorang dikategorikan *Balig*, laki-laki bila sudah mimpi dan wanita bila sudah haid.<sup>16</sup> Sedangkan *Mumayid*, adalah anak kecil yang belum *balig*. Namun demikian, Muhamad Ustman Najati dalam Kitab Hadis Nabi ilmu jiwa, mengkategorikan remaja adalah perubahan anak kecil setelah masa akhir anak-anak ke masa remaja, biasanya dimulai pada usia 12 tahun sampai 21 tahun.

Apabila kita teliti instrumen internasional yang mengatur masalah anak, dapat dilihat ketentuan sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak, bahwa :

*'for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 year unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier'*. (yang dimaksud anak dalam konvensi ini adalah setiap orang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).<sup>17</sup>

Adapun dalam SMR-JJ (*The Beijing Rules*)<sup>18</sup>, ditegaskan bahwa:

*"Juvenile is a child or young person who under the respective legal system, may be dealt with for an offence in a manner which is different from an adult"* (Anak-anak adalah seorang anak atau remaja yang menurut sistem hukum masing-masing dapat diperlakukan sebagai pelaku suatu pelanggaran dengan cara yang berbeda dari seorang dewasa).

Dalam komentar dijelaskan, sebagai berikut :

<sup>15</sup> Muhamad Amim Masdi, *Kitab Qowaid Fiqih*, Hlm. 503.

<sup>16</sup> Amin Syarif Qosim, *Kitab Usul Fiqih*, Hlm.2-6.

<sup>17</sup> United Nations Children's Fund., *Convention On The Child*, Resolusi PBB 44/25, 20 November 1989.

<sup>18</sup> SMR-JJ (*Beijing Rule*), *Scope of the Rules and definition used*, 1986.

*"... it should be note that age limit will depend on, and are explicitly made, each respective legal system, thus fully respecting the economic, social, political, cultural and legal system of Member States. This make for a wide variety of ages coming under the definition of "juvenile"; ranging from 7 year to 18 year or above .... (.... dalam hal ini harus dicatat bahwa batas usia anak akan sangat bergantung pada sistem hukum negara anggota di satu pihak dan kondisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat di lain pihak. Oleh karena itu, batas anak dirumuskan secara relatif, yaitu anak (juvenile) adalah seseorang yang berumur antara 7 sampai 18 tahun atau mungkin di atasnya....).*

Memperhatikan berbagai ketentuan yang dipakai dalam beberapa ketentuan baik dalam hukum positif maupun berbagai instrumen internasional, maka kriteria anak dalam kaitannya dengan masalah pertanggungjawaban pidana serendah-rendahnya usia 12 tahun. Hal tersebut didasarkan pula atas kondisi masyarakat Indonesia yang secara umum dilihat dari pertumbuhan IPM dapat dikategorikan masih relatif rendah. Secara psikologis bahwa batas usia 12 seorang anak dianggap baru memiliki kematangan emosional, intelektual, dan mental. Hal tersebut sejalan dengan konsep hukum Islam yang memberikan batasan usia 12 tahun seseorang memasuki masa remaja. Walaupun para psikolog sendiri mengakui bahwa usia 12 tahun tidak berarti seseorang anak dikategorikan sudah matang.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas , maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan peradilan pidana terhadap Anak di Indonesia baik masalah batas usia, institusi, sanksi maupun proses penanganan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) berdasarkan UU No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak .
2. Bagaimana pembaharuan dalam penanganan anak yang bermasalah dengan hukum berdasarkan Undang Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diselesaikan melalui Diversi sebagai salah satu bentuk peradilan Restoratif dengan melibatkan berbagai pihak baik pelaku, korban, keluarga tokoh masyarakat maupun penegak hukum.

### A. Istilah dan Pengertian Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*)

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, bahwa dipandang dari aspek perbuatan sesungguhnya tidak ada perbedaan antara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan tindak pidana yang dilakukan orang dewasa. Yang dapat membedakan di antara keduanya terletak pada pelakunya itu sendiri. Perbedaan tersebut menyangkut kepada persoalan motivasi atas tindak pidana yang dilakukannya.

Dilihat dari motivasi dilakukannya tindak pidana, pada umumnya anak yang melakukan tindak pidana bukan didasarkan kepada motif yang jahat (*evil will/evil mind*) yang datang dari diri anak itu sendiri. Atas dasar hal itu, anak yang melakukan penyimpangan dari norma-norma sosial, terhadap mereka para ahli kemasyarakatan lebih setuju untuk memberikan pengertian sebagai "anak nakal" atau dengan istilah "*Juvenile Delinquency*". Dengan istilah tersebut terhadapnya dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan sebagai penjahat (*criminal*).

Kejahatan itu sendiri dilihat dari konsep yuridis, berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Namun, kejahatan juga bukan hanya suatu gejala hukum. Para ahli kriminologi berpendapat bahwa walaupun terdapat klasifikasi kejahatan,<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Dalam sistem hukum *Common Law* yang berlaku di Inggris, secara klasik dikenal adanya pengklasifikasian antara kejahatan berat (*felonies*), kejahatan ringan (*misdemeanors*), dan kejahatan terhadap keamanan negara (*treason*). adapun menurut *Criminal Act 1977*, kejahatan diklasifikasikan ke dalam: kejahatan berat (*offences triable only on indictment*) yang diadili di pengadilan *Crown Court* dengan sistem Jury, kejahatan ringan (*offences triable only summarily*) yang diadili di pengadilan *Magistrate Court* tanpa jury, dan kejahatan yang digolongkan ke dalam perbuatan pelanggaran (*offences triable either way*). (Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*. Mandar Maju, Bandung, 1996). Dalam hukum pidana Prancis dikenal klasifikasi ke dalam: *Crimes*, *Delits*, dan *Contraventions*. Hukum Pidana Jerman mengenal klasifikasi kejahatan ke dalam: *Verbrechen*, *Vergehen*, dan *Ubertretugen*. Adanya pengklasifikasian tersebut didasarkan atas berat ringannya hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap si pelaku, dengan konsekuensi bahwa terlepas dari persoalan

namun klasifikasi tersebut sesungguhnya menimbulkan ketidakadilan terhadap mereka yang dianggap bersalah melakukan kejahatan dan melemahkan stigma atas kejahatan serius, sehingga membawa kepada usaha-usaha untuk menyusun klasifikasi baru tentang pelanggaran terhadap hukum pidana. Mereka berpendapat bahwa bagi kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja, dipergunakan istilah "*Delinquency*". Istilah ini mencerminkan perasaan keadilan masyarakat bahwa perlu ada perbedaan pertimbangan bagi pelanggaran yang dilakukan anak-anak atau remaja dibandingkan yang dilakukan oleh orang dewasa.<sup>20</sup>

Di negara-negara yang telah memiliki dan menerapkan hukum pidana secara khusus untuk anak, penggunaan istilah khusus bagi pelaku anak diakui sebagai dasar psikologis. Bahwa anak yang melakukan pelanggaran bukan merupakan orang-orang jahat, melainkan anak-anak nakal saja (*Juvenile Delinquency*). Dasar ini merupakan hasil riset puluhan tahun dari ilmu psikologi.<sup>21</sup>

Secara etimologis, istilah *Juvenile Delinquency* berasal dari bahasa latin *Juvenils* yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja; dan *delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan. Kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, kriminal, melanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain. Dengan demikian, *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.<sup>22</sup>

Thong Tjip Nio, seorang mantan hakim

adanya sedikit perbedaan prinsip antara kejahatan serius dan pelanggaran kecil menurut hukum pidana.

<sup>20</sup> Romli Atmasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta. 1984., Hlm. 31-33.

<sup>21</sup> D.Y. Atta, *Pokok-Pokok Pelaksanaan Sidang Perkara Anak di Pengadilan Negeri dalam Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta*, Bina Cipta, Jakarta, 1979., Hlm. 43.

<sup>22</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, 1992., Hlm. 7.

husus pada Pengadilan Negeri istimewa Jakarta untuk perkara pidana, menyatakan bahwa: Apakah artinya "A *Juvenile Delinquency*" kita tidak mempunyai suatu definisi yang tetap, definisi itu tergantung dari sudut mana kita memandang problem ini. Seorang sosiolog akan memberikan definisi yang berlainan dengan seorang sarjana hukum, begitu juga undang-undang di berbagai negara mempunyai ketentuan yang berlainan, apakah yang disebut suatu *juvenile delinquent*.<sup>23</sup>

Menurut Simanjuntak,<sup>24</sup> suatu perbuatan itu disebut *delinquent* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup, suatu perbuatan yang anti-sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif. Dalam uraian lain dijelaskan bahwa *juvenile Delinquency* adalah perbuatan dan tingkah laku perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh anak berumur di bawah 21 tahun, yang termasuk dalam yuridiksi pengadilan anak.<sup>25</sup>

Menurut Paul Meodikdo, semua perbuatan dari orang dewasa merupakan kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*, jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti: pencurian, penganiayaan, dan sebagainya.<sup>26</sup> Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan Bimo Walgito<sup>27</sup>, bahwa *juvenile Delinquency* adalah tiap perbuatan yang bila dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan. Jadi, perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja.

Kusumanto Setyonegoro, berpendapat *Delinquent* adalah tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan

pendapat umum yang dianggap sebagai aksetabel dan baik oleh sesuatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak maka sering tingkah laku yang serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal (*behavior problem*). Jika ia berusia *adolesnnt* atau *preadolesant*, maka tingkah laku itu sekarang disebut *delinquent (delinquent behavior)*, dan jika terang-terangan melawan hukum disebut kriminal (*criminal behavior*).

Walaupun banyak definisi yang dikemukakan, istilah *Juvenile delinquency* belum terdapat keseragaman dalam bahasa Indonesia. Beberapa istilah yang dikenal antara lain adalah kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, delikueni. anak, dan tuna sosial. Kesulitan untuk memberikan istilah *juvenile delinquency* dihadapi juga di beberapa negara Asia dan Timur Jauh. Dalam penelitian perbandingan hukum tentang *juvenile delinquency* yang dibatasi terhadap tujuh negara-negara di Asia dan Timur Jauh, yaitu Burma, Ceylon, India, Jepang, Pakistan, Philipina, dan Thailand. Dalam peraturan perundang-undangan negara-negara tersebut tidak diberikan definisi apa yang dimaksud dengan istilah *juvenile Delinquency*, namun berdasarkan kebiasaan diartikan bukan sebagai orang dewasa. Umur dari *juvenile Delinquency* serta sifat dari pelanggaran yang dilakukan oleh karena berbagai pertimbangan penting diakui sebagai definisi dari *juvenile Delinquency*.<sup>28</sup>

Di beberapa negara Asia Timur Jauh dalam mengartikan *juvenile Delinquency* menitikberatkan kepada aspek umur dan sifat dari perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, pengertian *juvenile delinquency* terbatas pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang tergolong kepada kelompok kepada *young person*.

*Task Force on juvenile Delinquency of the President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice, 1967*, memberikan batasan, sebagai berikut:

*Juvenile delinquency, comprises of children alleged to have committed an offence that it committed by an adult would be a crime. It also comprises cases of children alleged to violated specific ordinance or regulatory law*

<sup>23</sup> Laporan Hasil Survei Fakultas Hukum UNPAD tentang Peradilan Anak.

<sup>24</sup> Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Sosiologi*, Tarsito, Bandung, 1977., Hlm. 295.

<sup>25</sup> B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung, 1984., Hlm. 47.

<sup>26</sup> B. Simanjuntak. *Ibid.*, Hlm 50.

<sup>27</sup> Bimo Walgito, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1982., Hlm. 2.

<sup>28</sup> United Nation, *Comparative on juvenile Delinquency*. Part IV, Asia and The Far East, 1953.

that apply only to children.

Resolusi PBB 40/33 tentang *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (SMRJ) dalam Rule 22 menetapkan bahwa:

*A juvenile is a child or young person who, under the respective legal system, may be dealt with for an offence in a manner which is different from an adult. An offence is any behavior (act or commission) that is punishable by law under the respective legal system. A juvenile offender is a child or young person who is alleged to have committed or who has been found to have committed an offence.*

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, memakai istilah anak nakal. Anak nakal yaitu:

- (a) Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- (b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan, maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang melakukan pelanggaran hukum dikategorikan dengan anak berkonflik dengan hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 bahwa "Anak Yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah **anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.**

Berpijak pada apa yang telah diuraikan di atas, sebagai pegangan dalam kajian ini, istilah perilaku delinkuensi anak dapat dikonsepsikan sebagai seseorang yang memiliki batas usia antara 12 sampai 18 tahun yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang diuraikan tentang perilaku delinkuensi anak sebagai perwujudan *criminal offences* dan *status offences*.<sup>29</sup>

<sup>29</sup> *Criminal Offences*, diartikan sebagai perilaku delinkuensi anak yang merupakan tindak pidana apabila dilakukan oleh orang

Perluasan pengertian delinkuensi, dengan memasukkan *status offences*, merupakan konsekuensi dari azas *Parent Patriae*. Asas yang berarti negara berhak mengambil alih peran orang tua apabila ternyata orang tua, wali atau pengasuhnya tidak menjalankan perannya sebagai orang tua.<sup>30</sup>

## B. Perkembangan Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Sesuai dengan Pasal 10 dan Pasal 13 UU No. 14 Tahun 1970<sup>31</sup> beserta penjelasannya, Pengadilan Anak merupakan Pengadilan Khusus, merupakan spesialisasi dan diferensiasinya di bawah Peradilan Umum. Peradilan Anak diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997, yang merupakan ketentuan khusus. Pasal 2 UU No. 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa Pengadilan Anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Di Indonesia belum ada tempat bagi suatu Pengadilan Anak yang berdiri sendiri sebagai peradilan yang khusus. Pengadilan Anak masih di bawah ruang lingkup Peradilan Umum. Secara intern di lingkungan Peradilan Umum dapat ditunjuk hakim yang khusus mengadili perkara-perkara anak. Pengadilan Anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subjek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut, dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayom, perlindungan serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, yaitu pada kenyataannya secara biologis, psikologis dan sosiologis, kondisi fisik, mental dan sosial

dewasa. Adapun *Status Offences*, adalah perilaku delinkuensi anak yang erat kaitannya dengan statusnya sebagai anak, perilaku-perilaku tersebut pada umumnya tidak dikategorikan sebagai suatu tindak pidana bila dilakukan oleh orang dewasa. Sebagai contoh, pergi meninggalkan rumah tanpa ijin orang tua, membolos sekolah, melawan terhadap orang tua, mengkonsumsi minuman beralkohol lain sebagainya.

<sup>30</sup> Paulus Hadisuprpto, *Pemberian Malu Integratif sebagai Sarana Non-Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak*. Disertasi Doktor Ilmu Hukum, UNDIP, 2003. Hlm. 30.

<sup>31</sup> Selanjutnya diubah dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



anak menempatkannya pada kedudukan khusus.

Peradilan Anak bertujuan memberikan yang terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Tujuan Peradilan Anak pada umumnya adalah tidak berbeda dengan peradilan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa:

“Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada Badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.”

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 ditegaskan bahwa Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.<sup>32</sup>

Pasal 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 menyatakan: “Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini.”

Kata terpenting dalam ketentuan di atas adalah “mengadili”. Perbuatan mengadili berintikan mewujudkan keadilan. Hakim melakukan kegiatan dan tindakan-tindakan. Pertama-tama menelaah lebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, kemudian memberikan kesimpulan dan menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Dalam mengadili, hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar. Salah satu usaha penegakan hukum itu adalah melalui Peradilan Anak sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak tanpa mengabaikan tegaknya keadilan.

Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga dapat meninggalkan perilaku buruk yang sebelumnya telah dilakukan, Perlindungan terhadap kepentingan anak yang diusahakan

dengan memberikan bimbingan pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi menjadi landasan peradilan anak.

Pasal 1 butir 1 a UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Sosial, menegaskan: “Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.”

Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut undang-undang. Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak merupakan sasaran yang dicapai oleh Peradilan Pidana Anak. Filsafat Peradilan Pidana Anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga terdapat hubungan erat antara Peradilan Anak dengan Undang-Undang Kesejahteraan Anak (UU No. 4 Tahun 1979).

Peradilan Pidana Anak hendaknya memberi pengayoman bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam Peradilan Pidana Anak ditinjau dari segi psikologis bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan sebagainya. Mewujudkan hal ini perlu ada hukum yang melandasi, menjadi pedoman dan sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil terhadap anak.

Dalam usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak, anak perlu diadili oleh suatu badan peradilan tersendiri. Usaha mewujudkan kesejahteraan anak adalah bagian dan meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari usaha untuk melanjutkan dan melestarikan peradaban bangsa Indonesia, penting bagi masa depan bangsa dan negara. Menegakkan keadilan terhadap Anak Nakal (ABH) merupakan usaha membina anak-anak. Kesejahteraan anak itu penting karena:

- a. Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya;
- b. Agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab, ia mendapat kesempatan tumbuh dan berkembang secara wajar;
- c. Dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani,

<sup>32</sup> Lihat Pasal 2 ayat (2) dan (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- jasmani, sosial dan ekonomi;
- d. Anak belum mampu memelihara dirinya sendiri;
- e. Menghilangkan hambatan tersebut hanya dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.

Sebelum berlakunya Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terkait dengan peradilan anak merujuk kepada 3 Pasal yang diatur dalam KUHP, yakni Pasal 45, 46 dan 47. Sedangkan hukum formal sebagai dasar beracara merujuk kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Peraturan lain sebagai landasan praktik penanganan anak didasarkan pula kepada kebijakan masing-masing institusi penegak hukum. diantaranya Surat Kejaksaan Agung pada Mahkamah Agung No. P. 1/20, tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan tentang Anak Nakal adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 (enam belas) tahun. Dalam surat ini jaksa Agung menekankan bahwa menghadapkan anak-anak ke depan pengadilan hanya sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*).

Bagi Anak Nakal masih dimungkinkan ada penyelesaian lain yang dipertimbangkan secara masak faedahnya. Lembaga yang dianggap tepat untuk menyelesaikan hal ini adalah Kantor Pejabat Sosial dan *Pro Juventute*. *Pro Juventute* didirikan pada tahun 1957 oleh Departemen Kehakiman yang selanjutnya bernama Pra Yuwana. Pra Yuwana adalah lembaga yang ditugaskan membantu pelaksanaan peradilan anak. Tujuan lembaga ini melindungi anak dan mencegah anak-anak lainnya agar tidak melakukan pelanggaran hukum dan kesusilaan serta membimbing anak-anak. Selain sebagai *social worker*, Pra-Yuwana sekaligus berfungsi sebagai Lembaga Counseling yang memberikan bantuan/nasihat, pengawasan serta tindakan selanjutnya bagi kliennya apakah dimasukkan ke panti asuhan Pendidikan atau dikirim ke pengadilan.

Dalam praktik peradilan dipergunakan juga sebagai pedoman yaitu: Peraturan Menteri Kehakiman No. M.06-UM.01 tahun 1983, tanggal 16 September 1983 yang mengatur tentang Tata Tertib Persidangan Anak. Dalam ketentuan tersebut antara lain diatur bahwa Persidangan dilakukan tertutup untuk umum sementara putusan dinyatakan dalam sidang terbuka untuk umum. Juga ditentukan bahwa hakim, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum bersidang tanpa toga, dan pemeriksaan

dilakukan dengan kehadiran orang tua/wali/orang tua asuh. Surat Edaran Mahkamah Agung No: 6 Tahun 1987, tanggal 17 Nopember 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak menentukan bahwa dalam perkara pidana anak diperlukan penelitian pendahuluan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, menyangkut lingkungan, pengaruh dan keadaan anak yang melatarbelakangi tindak pidana itu. Juga diharapkan agar hakim memperdalam pengetahuan melalui literatur, diskusi dan sebagainya.

Kompetensi absolut Pengadilan Anak ada pada Badan Peradilan Umum, artinya bahwa Pengadilan Anak itu adalah bagian dari Badan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa perkara Anak Nakal dan bermuara pada Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi. Dalam hal terjadi koneksitas, seorang anak melakukan tindak pidana bersama orang dewasa yang berstatus militer, pemeriksaan sidang perkaranya harus dipisah. Maksudnya anak diadili dalam sidang Pengadilan Anak dan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa yang berstatus militer diadili oleh Pengadilan Militer. Kompetensi relatif Pengadilan Anak, adalah sesuai dengan tempat kejadian kenakalan anak. Maksudnya pengadilan yang berwenang mengadili perkara itu adalah pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kejadian tindak pidana yang terjadi.

Dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan serta perkembangan masyarakat, pemerintah secara khusus memberikan perhatian terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam undang-undang tersebut secara substansial menganut beberapa asas yang membedakannya dengan sidang perkara pidana untuk orang dewasa. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Pembatasan umur (Pasal 1 butir 1 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak)*; Orang yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak ditentukan secara liminitif, yaitu minimum berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. *Ruang Lingkup masalah dibatasi*; Masalah yang diperiksa di Sidang Pengadilan Anak, hanyalah menyangkut perkara Anak Nakal saja. Sidang anak hanya berwenang memeriksa perkara pidana, jadi masalah-

masalah lain di luar pidana bukan wewenang Pengadilan Anak. Sidang pengadilan Anak hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Anak Nakal (Pasal 21 Undang-Undang Pengadilan Anak).

3. *Ditangani pejabat khusus*; Perkara Anak Nakal ditangani pejabat khusus yaitu Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak,
4. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan*; Undang-Undang Pengadilan Anak mengakui peranan Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja Sosial, dan pekerja Sosial Relawan.
5. *Suasana Pemeriksaan dan kekeluargaan*; pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, karena itu Hakim, penuntut umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum tidak memakai toga.
6. *Keharusan splitsing*; Anak tidak boleh bersama orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer. Kalau terjadi anak melakukan pidana bersama dengan orang dewasa, maka anak diadili dalam sidang biasa, atau apabila ia berstatus militer di Peradilan Militer.
7. *Acara pemeriksaan tertutup*; Acara pemeriksaan di Pengadilan Anak dilakukan secara tertutup. Ini demi kepentingan anak sendiri, akan tetapi putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 153 ayat (3) KUHP dan Pasal 57 ayat (1) UU No. 3 tahun 1997).
8. *Diperiksa hakim tunggal*; Hakim yang memeriksa perkara di pengadilan Anak, baik di tingkat pertama, banding atau kasasi dilakukan dengan hakim tunggal. Apabila tindak pidananya diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun dan pembuktiannya sulit, maka berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 perkara diperiksa dengan hakim majelis. Pasal 11 ayat (2) tersebut selain dalam "hal tertentu" yaitu tentang ancaman hukuman dan pembuktian tersebut, juga "dipandang perlu". Undang-undang ini tidak menjelaskan yang dimaksud dengan "dipandang perlu". Bila hal ini ditinjau dari segi perlindungan anak, dapat diketahui bahwa Pasal 11 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tidak memberikan perlindungan hukum terhadap anak, karena ketidaktegasan pengaturan tentang waktu diwajibkannya hakim majelis di dalam pemeriksaan perkara pidana Anak Nakal. Bisa saja Ketua Pengadilan memandang bahwa perkara tersebut perkara yang tidak

sulit pembuktiannya, namun kenyataannya sulit, hal ini akan mempengaruhi kualitas perlindungan anak yang tercermin dari keputusan hakim atas perkara pidana Anak Nakal. Dalam hal ini anak menjadi korban ketidaktegasan UU No. 3 Tahun 1997.

9. *Masa penahanan lebih singkat*; Masa penahanan terhadap Anak Nakal lebih singkat yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 dibandingkan dengan masa penahanan yang diatur dalam KUHP. Hal ini tentu memberikan perlindungan terhadap anak, sebab dengan penahanan yang tidak begitu lama, tidak akan berpengaruh besar terhadap perkembangan fisik, mental dan sosial anak.
10. *Hukum lebih ringan*; Hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak Nakal (Pasal 22-32 UU No. 3 Tahun 1997), lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUHUP. Hukuman maksimal terhadap Anak Nakal adalah 10 (sepuluh) tahun. Hal ini juga bila ditinjau dari aspek perlindungan anak, bila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, telah mencerminkan perlindungan terhadap anak. Hakim Pengadilan Anak harus dengan jeli mempertimbangkan dan memahami bahwa penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium/ the last resort*).

#### C. Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana merupakan reaksi resmi yang dilakukan negara terhadap pelaku kejahatan ataupun kenakalan. Secara umum Tujuan dari reaksi terhadap kejahatan dan kenakalan adalah sebagai perlindungan masyarakat (*social defence*) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), dalam arti sempit sebagai pencegahan terhadap kejahatan dan kenakalan serta resosialisasi petindak pidana.

Penanganan terhadap pelanggaran hukum pidana yang merupakan pencerminan dari nilai-nilai masyarakat dan yang merupakan kehendak masyarakat, dalam sistem hukum masyarakat modern (masyarakat yang kompleks) ditangani oleh sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Menurut Chambliss dan Seidmen, bahwa ciri pokok yang membedakan masyarakat primitif dan tradisional dengan masyarakat kompleks adalah birokrasi. Masyarakat modern bekerja melalui organisasi-organisasi yang disusun secara formal

dan birokratis dengan maksud untuk mencapai rasionalitas secara maksimal dalam pengambilan keputusan serta efisiensi kerja yang berjalan secara otomatis. Demikian pula hukum di dalam masyarakat modern itu tidak luput dari pengaruh birokratisasi itu.<sup>33</sup> Kenyataan tersebut tidak dapat dipungkiri telah mengkondisikan sebagian lapisan masyarakat Indonesia, sehingga mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kebutuhan jalannya penerapan sistem hukum, termasuk dalam proses peradilan pidana anak.

Perlunya mengedepankan kepentingan dan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana termasuk di dalamnya peradilan dan persidangan, karena diakui bahwa anak yang melakukan tindak pidana sesungguhnya karena sangat besar dipengaruhi oleh faktor perkembangan biologis maupun faktor di luar dari si anak itu sendiri. Sebagaimana diungkapkan Oemar Seno Adji<sup>34</sup> bahwa langkah perbuatan anak berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya masih ditentukan oleh keadaan sekitarnya atau sekelilingnya. Oleh sebab itu masalah anak nakal perlu diselesaikan melalui suatu peradilan khusus, agar ada jaminan, bahwa penyelesaian tersebut dilakukan benar-benar untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan dan kepentingan masyarakat, tanpa mengabaikan terlaksananya hukum dan keadilan.

Kenyataan demikian, diakui pula oleh Sri Widoyati, bahwa walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah-langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, namun karena kualitasnya sebagai anak, maka pada umumnya keadaan sekitarnya yang menimpa pada dirinya lebih besar pengaruhnya dalam menentukan sikap daripada nilai pribadinya.<sup>35</sup> Atas dasar hal tersebut ia menekankan agar persidangan ditujukan kearah pengembangan pribadi demi kesejahteraan anak. Oleh karena itu pula proses peradilan anak dari sejak ditangkap sampai

diputus dan perlakuan selanjutnya dalam pembinaan, harus dilakukan oleh pejabat-pejabat yang bermoral tinggi dan terdidik khusus atau setidaknya memahami tentang masalah anak, terutama hakimnya. Dengan demikian, perlakuan selama dalam proses peradilan yang dikenakan terhadap si anak wajib ditujukan ke arah pengembangan pribadinya demi kesejahteraan anak. Wajib dijaga agar proses peradilan dengan segala perlengkapan dan protokolnya jangan sampai menimbulkan pengaruh-pengaruh yang justru dapat membuat nilai kemanusiaan si anak menjadi lebih rendah dari pada sebelumnya.

Dalam penanganan anak tidak cukup apabila hanya sebagai tujuan sosial saja, karena hal demikian akan merupakan pekerjaan sosial belaka. Sedangkan peradilan anak harus tetap merupakan suatu peradilan. Artinya bahwa seorang yang mengadili perkara anak adalah seorang hakim dengan pengetahuan dan perhatian khusus, karena apabila tidak demikian, akan terdapat kekurangan yang sangat fundamental.<sup>36</sup>

Nampak jelas tujuan yang sesungguhnya ingin dicapai dalam proses peradilan anak adalah hendak melindungi anak bermasalah dari berbagai dimensi yang mempengaruhi perkembangan fisik dan kepribadiannya. Oleh karena itu titik beratnya tidak didasarkan atas tindakan yang dilakukan oleh anak, tetapi fakta dan hal-hal yang berhubungan yang menyebabkan anak dihadapkan ke pengadilan.

Berkaitan dengan masalah perlindungan anak dalam proses peradilan, Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak yang dilaksakan BPHN yang diselenggarakan tahun 1984, telah sepakat menghasilkan beberapa pertimbangan mengenai perlakuan terhadap anak, antara lain berisi:

- a. Bahwa hak anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak melupakan menanamkan rasa tanggung jawab kepadanya, untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, warga masyarakat dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang memungkinkan anak melakukan kewajiban tersebut.
- b. Bahwa perlindungan anak dalam arti pemenuhan hak dan kewajibannya secara

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat Angkasa*, Bandung, 1980, Hlm. 74.

<sup>34</sup> Oemar Seno Adji, *Sambutan Ketua Mahkamah Agung RI pada Lokakarya Peradilan Anak*, Semarang, 1977.

<sup>35</sup> Sri Widoyati. W.S. *Sistimatika Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Anak*, Dokumen Dasar Pada Lokakarya Peradilan Anak BPHN-UNDIP, Binacipta, Bandung, 1979, Hlm. 69.

<sup>36</sup> Sri widoyati W.S., *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1983, Hlm. 16.

optimal dan bertanggung jawab merupakan usaha bagi kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi mendatang.

- c. Perlakuan terhadap anak diatur menurut umur dan kepentingan.
- d. Dalam proses peradilan terlibat peranan penegak hukum dan instansi lain yang membantunya sehingga dicapai suatu sikap dan perlakuan yang mementingkan pemenuhan hak dan kebutuhan anak.
- e. Dalam hubungan dengan proses peradilan anak, disepakati bahwa sejak awal proses sampai selesai pelaksanaan keputusan hakim, proses peradilan tersebut tidak semata-mata ditujukan kepada anak tetapi juga kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- f. Dalam hubungan dengan proses peradilan, perlakuan anak diatur sedemikian rupa sehingga perasaan keadilan dan tuntutan hukum dapat diterapkan secara seimbang dan serasi sehingga memenuhi harapan masyarakat dan harapan bagi kepentingan perlindungan anak. Untuk itu pemerintah hendaknya segera mewujudkan Undang-Undang tentang Peradilan Anak yang memuat prinsip keseimbangan tersebut di atas.
- g. Agar perlindungan anak dapat dilaksanakan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya Simposium merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu diadakan penelitian yang cermat tentang produk perundang-undangan yang ada, hukum adat serta hukum agama yang mengatur ataupun berkaitan erat dengan usaha perlindungan anak untuk kemudian menentukan tingkat validitas dan mengusahakan pengembangannya sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Penerapan ketentuan undang-undang tentang perlindungan anak memerlukan mekanisme kerja yang tepat dan wadah atau lembaga perlindungan anak yang melaksanakan fungsinya secara terpadu dan terkoordinasi baik,
3. Agar pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha nyata dalam penyediaan

fasilitas bagi perlindungan anak.<sup>37</sup>

Sejalan dengan maksud tersebut, **Arief Gosita** mengemukakan bahwa karena dalam proses peradilan pidana anak-anak dalam hal-hal tertentu kerap kali tidak dapat mengembangkan hak-haknya, maka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Dengan demikian perlindungan anak meliputi pula perlindungan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara seimbang dan manusiawi. Perwujudan perlindungan tersebut, antara lain usaha-usaha yang ditujukan kepada: pembinaan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan, penjaminan yang edukatif, konstruktif, intergratif, kreatif yang positif serta tidak mengabaikan aspek-aspek mental, fisik, sosial seorang anak.<sup>38</sup>

Berdasarkan pertimbangan pengalaman serta perkembangan hukum serta masyarakat internasional, maka pemerintah memandang perlu melakukan perubahan paradigma serta pendekatan dalam penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. salah satunya adalah merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terdapat beberapa perubahan dan perkembangan, khususnya dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru disahkan oleh Presiden bersama DPR pada akhir bulan Juli 2012, dibanding dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tujuannya adalah agar semakin efektifnya perlindungan anak dalam sistem peradilan, demi terwujudnya Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (*integrated criminal justice sistem*) yang dapat memberikan yang terbaik bagi anak.

Sebuah upaya yang patut diapresiasi oleh seluruh bangsa Indonesia bahwa

<sup>37</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak Dilihat Dari Segi Pembinaan Generasi Muda*. 24-26 Januari 1980, Binacipta, Bandung, 1984, Hlm.137-141.

<sup>38</sup> Arief Gosita, *Pengembangan Hak-Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana (Beberapa catatan)*, Rajawali, Jakarta, 1986, Hlm. 50-51.

Pemerintah telah mengadakan reformasi hukum di bidang pembaruan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*), tetapi juga yang lebih diharapkan lagi adalah terciptanya pembaruan struktur hukum (*legal structure reform*) dan pembaruan budaya hukum (*legal culture reform*) yang termasuk di dalamnya juga pembaharuan etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum (*legal ethic and legal science/education reform*).<sup>39</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perkembangan dibandingkan dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, diantaranya:

- i. Definisi anak
- ii. Lembaga-lembaga anak
- iii. Asas-asas
- iv. Sanksi pidana
- v. Pendekatan penanganan anak

Di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengertian anak diperluas lagi, dan cenderung kepada penggunaan anak dalam sistem peradilan, yaitu Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana. Hal ini juga tidak terlepas dengan adanya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga mempengaruhi definisi anak dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam ketentuan umum Pasal 1 didefinisikan bahwa:

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana."
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."
3. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian

ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana."

4. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri."

Sedangkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 11 Tahun 2012, menegaskan bahwa Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tidak disebutkan secara rinci tentang lembaga-lembaga apa saja yang terdapat dalam SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak), tetapi lebih cenderung ke arah pemasyarakatan atau lebih tepatnya dialihkan kepada Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hal ini terbukti dengan adanya bunyi Pasal 1 poin ke-3 :

"Anak Didik Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan adalah Anak Didik Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan."

Namun dalam UU No. 11 Tahun 2012, terdapat lembaga-lembaga yang sebelumnya tidak diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997, antara lain: Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)  
"Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, 2010. Hlm.6

- atau tempat Anak menjalani masa pidananya.”
2. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)  
“Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.”
  3. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)  
“Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.”

Selain menegaskan tentang asas-asas peradilan anak serta lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanganan ABH, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 juga memuat ancaman sanksi pidana yang berbeda, baik pidana pokok maupun pidana tambahan. Apabila dibandingkan pengaturan ancaman sanksi pidana dalam UU No. 3 Tahun 1997 dengan UU No. 11 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Undang-undang No. 3 Tahun 1997	Undang-undang No. 11 Tahun 2012
Pidana Pokok	Pidana Pokok
a. Pidana penjara; b. Pidana kurungan; c. Pidana denda; atau d. Pidana pengawasan.	a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara.
Pidana Tambahan	Pidana Tambahan
a. perampasan barang-barang tertentu dan atau b. pembayaran ganti rugi.	a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat.

Orientasi pemidanaan yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 nampak masih

dipengaruhi filosofi peradilan retributif, dimana tujuan pemidanaan didasarkan pada pembalasan. Hal tersebut nampak dari susunan ancaman sanksi pidana yang masih mengedepankan sanksi perampasan kemerdekaan. Hal itu berbeda dengan pengaturan dalam UU No. 11 Tahun 2012, dengan mengedepankan treatment sebagai tujuan utama.

Perubahan dan perkembangan yang sangat mendasar dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 adalah ditegaskannya ketentuan tentang Diversi sebagai proses penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. Penanganan anak melalui Diversi, dengan tujuan agar anak yang bermasalah dengan hukum tidak secara langsung ditangani melalui peradilan secara prosedural formal. Hal tersebut agar anak yang bermasalah dengan hukum terhindar dari dampak negatif sistem peradilan pidana.

Berdasarkan Rule 11.1, 11.2 dan Rule 17.4. *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, *diversi (diversion)* adalah pemberian kewenangan kepada aparat hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/ menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Penerapan diversi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.<sup>40</sup>

Di dalam *Black's Law Dictionary*, disebutkan tentang diversi yaitu *Diversion* dan *Diversion Program*. *Diversion* yaitu :

“A Turning a side or altering the natural course or route of a thing. The term is chiefly applied to the an authorized change or alteration of the water course to the prejudice of a lower riparian, or the authorized use offunds.”<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa .9spek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Hlm. 165.

<sup>41</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*, St. Paul Minn West Publing Co., 1990, Hlm. 477.

Di Indonesia, istilah diversi pernah dimunculkan dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Di dalam perumusan hasil seminar tersebut tentang hal-hal yang disepakati, antara lain "Diversi", yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.<sup>42</sup> Kemudian tahun 2006 terdapat TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim Polri serta TR/395/VI/2008, tentang Pelaksanaan diversi dan restorative justice dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi.

Ketentuan lain yang mendasari penanganan ABH secara khusus tercantum dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tahun 2009 tentang Penanganan Anak Yang berhadapan Dengan Hukum.

Tujuan dari diversi adalah menghindarkan anak dari prosedur resmi beracara di pengadilan serta mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme di masa mendatang. Misi ide diversi bagi anak-anak menyediakan sebuah alternatif dengan prosedur resmi beracara di pengadilan untuk memberikan kesempatan kedua bagi para pelaku tindak pidana ringan di bawah umur yang baru pertama kali melakukan, melalui kegiatan yang terprogram dan memberikan bentuk pengabdian sosial secara nyata pada masyarakat. Adapun tujuan utama adalah guna mengurangi residivis bagi peserta program. Dengan adanya kesempatan ini, para anak muda yang sedang bermasalah dengan hukum diberikan kesempatan untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan. Secara teoritis garis besar ada tiga jenis atau tipe diversi yaitu: diversi dalam bentuk Peringatan, Diversi informal dan Diversi formal.

a) Peringatan

Diversi dalam bentuk peringatan, diberikan oleh Polisi terhadap anak yang melakukan

pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Polisi mencatat detail kejadian dan mencatatkan dalam arsip di kantor Polisi. Diversi dalam bentuk Peringatan seperti ini telah sering dipraktekkan dan merupakan tindakan diskresi kepolisian.

b) Diversi informal

Diversi informal diterapkan terhadap pelanggaran ringan dimana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komprehensif. Pihak korban harus diajak dengan menggunakan berbagai media untuk memastikan pandangan mereka tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversi informal harus berdampak positif kepada korban, anak dan keluarganya. Yaitu harus dipastikan bahwa anak yang bermasalah dengan hukum cocok untuk diberi diversi informal. Rencana diversi informal ini anak merasa bertanggungjawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggungjawab atas kejadian tersebut.

c) Diversi formal

Diversi formal dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkan langsung dari anak. Karena permasalahannya mungkin muncul dari dalam keluarga anak, maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu. Proses Diversi formal dimana korban dan pelaku bertemu muka, secara internasional hal ini disebut sebagai "*Restorative Justice*". Sebutan-sebutan lain Restorative justice, misalnya Musyawarah Kelompok Keluarganya (*Family Group Conference*); Musyawarah Keadilan Restorative (*Restorative Justice Conference*); Musyawarah masyarakat (*Community Conferencing*).<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak dan Remaja*, Armico, Bandung, 1984.

<sup>43</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi ide Diversi*. Dalam "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam



Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 ditegaskan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa diversi wajib diupayakan dalam setiap tahap sistem peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan dan pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Selanjutnya ketentuan diversi secara lengkap ditentukan dalam Bab II dimulai Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Berdasar Pasal 6 tujuan penyelenggaraan diversi adalah:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Penyelenggaraan diversi wajib diupayakan sejak tingkat penyidikan, penuntutan dan pada tahap pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi dilaksanakan dibatasi dalam tindak pidana yang dilakukan:

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Di dalam Penjelasan Pasal 7, bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi.

Pasal 8 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya. Orang tua dan wali korban dilibatkan dalam proses diversi dalam hal korban adalah anak. Pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative. Dalam 'hal ini diperlukan musyawarah, maka

Penyelesaian Tindak Pidana Yang dilakukan oleh Anak", BPHN Kementrian Hukum dan HAM, 2013, Him. 56-57.

dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat. Yang dimaksud dengan "masyarakat" antar lain tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat. Proses diversi wajib memperhatikan :

1. Kepentingan korban;
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
3. Penghindaran stigma negatif;
4. Penghindaran pembalasan;
5. Keharmonisan masyarakat; dan
6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9 menentukan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan :

1. Kategori tindak pidana;
2. Umur anak;
3. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
4. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Didalam penjelasan Pasal 9 dijelaskan bahwa kategori tindak pidana merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun, Umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas diversi.

Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- (1) Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- (2) Tindak pidana ringan;
- (3) Tindak pidana tanpa korban; dan
- (4) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Ketentuan mengenai "Persetujuan keluarga Anak Korban" dimaksudkan dalam hal korban adalah anak di bawah umur. Yang dimaksud dengan "tindak pidana ringan" adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 10, ditentukan kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk:

1. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
2. Rehabilitasi medis dan psikososial;
3. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
4. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3(tiga) bulan; atau
5. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11 menentukan tentang hasil kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain:

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
2. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
4. Pelayanan masyarakat.

Pasal 12 mengatur, bahwa hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi.

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Pasal 13 menentukan bahwa proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal:

1. Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
2. Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Pasal 14 menentukan, pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan

yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. Selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, pembimbing kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 15 mengatur bahwa ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi diatur dengan peraturan pemerintah. Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak wajib diterapkan pada setiap tahapan sistem peradilan pidana. Penyidik anak, penuntut umum anak dan hakim anak pada setiap pemeriksaan anak wajib mengupayakan program diversi dalam proses pemeriksaan perkara anak. Kewajiban penegak hukum anak untuk mengupayakan diversi diperkuat dengan adanya sanksi ancaman pidana penjara bagi penegak hukum yang dengan sengaja tidak melakukan kewajibannya untuk mengupayakan diversi. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut.

Pasal 96 menegaskan bahwa: Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban mengupayakan diversi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Namun berdasarkan permohonan judicial review dari Ikatan Hakim Indonesia, pasal 96 tersebut telah dibatalkan oleh MK.

Diversi telah disepakati untuk dimaksudkan dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak, karena implementasi ide diversi memiliki manfaat nyata seperti: menghindari stigma pada anak, perdamaian pelaku dan korban, mengurangi kasus masuk ke pengadilan sehingga akan mengurangi beban Negara dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Namun demikian kalau dikaji lebih jauh, pelaksanaan diversi sebagaimana diamanatkan UU No. 11 Tahun 2012 diindikasikan dapat menimbulkan implikasi yuridis maupun praktis. Hal tersebut dimungkinkan dapat menjadi

kendala dalam tataran implementasi di lapangan.

Terkait implikasi yuridis, bahwa secara substansial penegakan ukuran implementasi diversi dalam UU No. 11 Tahun 2012 lebih menekankan terbatas pada jenis tindak pidana yang dilakukan anak, yaitu:

1. Terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 tahun;<sup>44</sup>
2. Tindak yang bukan merupakan pengulangan tindak pidana;
3. Tindak pidana pelanggaran;
4. Tindak pidana ringan;
5. Tindak pidana tanpa korban; dan
6. Tindak pidana dengan kerugian ringan (yang menimbulkan kerugian di bawah UMR).

Adanya kriteria secara tegas terhadap tindak pidana tertentu yang dapat ditangani melalui diversi, menandakan bahwa kondisi kepentingan perlindungan anak bukan merupakan faktor utama implementasi diversi. Dengan demikian, aspek model peradilan pidana dengan paradigma retributif /pembalasan masih mewarnai dan belum sepenuhnya hilang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Terkait dengan tataran kebijakan formulasi, sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pelaksanaan Diversi sebagaimana diamanatkan Pasal 15 UU No. 11 Tahun 2012. Padahal peraturan teknis tentang mekanisme Diversi sangat diperlukan oleh setiap institusi yang terlibat. Hal tersebut dimaksudkan pula agar terciptanya persepsi yang sama antar penegak hukum terkait penanganan ABH. Pada tataran teknis operasional yang secara proaktif telah menyusun pelaksanaan diversi adalah Mahkamah Agung dengan ditetapkannya P ERMA RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Implikasi praktis, bahwa implikasi ide diversi membutuhkan bantuan Peneliti Kemasyarakatan dari Bapas yang handal untuk mencapai tujuan ide diversi. Oleh karena itu peningkatan kualitas SDM serta kelengkapan sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan penelitian kemasyarakatan memerlukan

perhatian khusus. Dilain pihak eksistensi lembaga-lembaga yang ditunjuk untuk menangani ABH sebagai tidak lanjut kesepakatan Diversi perlu dipertanyakan. Dalam tataran teknis operasional yang dapat mendukung keberhasilan diversi adalah dalam hal pelaksanaan hasil diversi yang melibatkan lembaga sebagaimana telah ditetapkan dalam UU No. 11 tahun 2012. Yaitu mengikuti pendidikan atau pelatihan pada Lembaga Pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, serta mengikuti Program Pelayanan pada Masyarakat. Terhadap kelembagaan tersebut penting diperhatikan pembenahan baik dari aspek struktur kelembagaan maupun sarana dan prasarana penunjangnya.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam mendukung pelaksanaan diversi adalah persoalan *mind set* atau budaya hukum aparat maupun masyarakat. Hal ini penting karena perubahan budaya hukum baik dari penegak hukum maupun budaya hukum masyarakat akan sangat besar pengaruhnya terhadap konsep diversi. Faktor pembalasan atau balas dendam serta pemikiran pembalasan maupun penjeranaan masih membelenggu pola pikir penegak hukum dan masyarakat.

Implementasi diversi telah memberikan kewenangan untuk menentukan tindakan diskresi (*discretionary power*) kepada penegak hukum. Atas dasar itu implementasi diversi membutuhkan penegak hukum yang peka akan kebutuhan dan kepentingan ABH, Dikhawatirkan besarnya kewenangan yang diberikan kepada penegak hukum, akan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan tertentu serta akan meninggalkan esensi kepentingan terbaik bagi anak.

#### a. Simpulan

Dari apa yang telah dipaparkan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Dengan adanya UU No 3 tahun 1997 peradilan pidana anak di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup berarti. Hal tersebut nampak dengan diaturnya secara tegas, baik masalah batas usia, institusi, sanksi maupun proses penanganan terhadap ABH. Walaupun dalam undang-undang tersebut telah memberikan alas hukum perlindungan hukum bagi anak, namun dalam praktiknya proses peradilan pidana anak belum sejalan dengan filosofi peradilan anak yang dapat menunjang serta memberikan yang terbaik

<sup>44</sup> Berdasarkan PERMA RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksana Diversi dalam Sistem Peradilan Anak, termasuk tindak pidana yang diancam pidana penjara lebih dari 7 tahun dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun gabungan.

- bagi anak.
- b. Pembaharuan dalam penanganan anak yang bermasalah dengan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diselesaikan melalui Diversi sebagai salah satu bentuk peradilan restoratif dengan melibatkan berbagai pihak baik pelaku, korban, keluarga, tokoh masyarakat maupun penegak hukum. Dengan tujuan agar anak terhindar dari proses peradilan formal yang cenderung lebih banyak menimbulkan dampak negatif terhadap perlindungan dan perkembangan masa depan anak. Diversi dilakukan baik pada tingkat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan maupun setelah anak berada di lembaga Pemasyarakatan.
  - c. Walaupun UU No. 11 Tahun 2012 memberikan penegasan bahwa penanganan ABH bertolak dari paradigma keadilan restorative dengan mengedepankan diversi, namun perlu dipikirkan lebih lanjut implikasi-implikasi yang dapat menghambat keberhasilan diversi. Beberapa hal dimaksud antara lain terkait peraturan pelaksana, kelembagaan sebagai tindak lanjut diversi, serta perubahan pola pikir semua pihak yang terlibat bahwa filosofi peradilan anak adalah bertujuan memberikan yang terbaik bagi anak.

#### Daftar Pustaka

Amin Syarif Qosim, *Kitab Usul Fiqih*.  
 Apong Herlina dkk, *Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum*, Buku Saku untuk Polisi, UNICEF, Jakarta 2004.  
 Arief Gosita, *Pengembangan Hak-Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana (Beberapa catatan)*, Rajawali, Jakarta, 1986.  
 B. Simanjuntak, *Lutar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung, 1984.  
 Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak Dilihat Dari Segi Pembinaan Generasi Muda*. 24-26 Januari 1980, Binacipta, Bandung, 1984.  
 Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.  
 -----, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam*

*Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, 2010.  
 Bimo Walgito, *Kenakatan Anak (Juvenile Delinquency)*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1982.  
 D.Y. Atta, *Pokok-Pokok Pelaksanaan Sidang Perkara Anak di Pengadilan Negeri dalam Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta*, Bina Cipta, Jakarta, 1979.  
 Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda untuk hak-hak anak (suatu usulan pemikiran)*. Makalah pada Newsletter Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, April 2004.  
 Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*, St. Paul Minn West Publishing Co., 1990.  
 Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, 1992.  
 Muhamad Amim Masdi, *Kitab Qowaid Fiqih*.  
 Oemar Seno Adji, *Sambutan Ketua Mahkamah Agung RI pada Lokakarya Peradilan Anak*, Semarang, 1977.  
 Paulus Hadisuprpto, *Pemberian Malu Integratif sebagai Sarana Non-Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak*. Disertasi Doktor Ilmu Hukum, UNDIP, 2003.  
 Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia. Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tahun 2011/2012.  
 Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak dan Remaja*, Armico, Bandung, 1984.  
 -----, *Perbandingan Hukum Pidana*. Mandar Maju, Bandung, 1996.  
 -----, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta. 1984.  
 Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat, Angkasa*, Bandung, 1980.  
 Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Sosiologi*, Tarsito, Bandung, 1977.  
 Sri widojati W.S, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1983.  
 -----, *Sistematika Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Anak*, Dokumen Dasar Pada Lokakarya Peradilan Anak BPHN-UNDIP, Binacipta, Bandung, 1979.  
 United Nation, *Comparative on Juvenile Delinquency*. Part IV, Asia and The Far East, 1953.  
 -----, *Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (Beijing Rules)*, Department of Public Information, New York, 1986.  
 United Nations Children's Fund,. *Convention On The Child*, Resolusi PBB 44/25, 20 Nopember

1989. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979  
tentang Kesejahteraan Anak.  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang  
Pengadilan Anak.  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak.  
Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang  
Kekuasaan Kehakiman.  
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang  
Sistem Peradilan Pidana Anak.  
[http://m.antaranews.com/berita/127044010  
9/iumlah-tahanan-anak-di-lapas-terus-  
meningkat](http://m.antaranews.com/berita/1270440109/iumlah-tahanan-anak-di-lapas-terus-meningkat)  
[http :/  
/smslap.ditjenpas.go.id/publiclgrl/current/m  
onthly.DirektoratJenderal Permasarakatan,  
Departemen Hukum dan HAM](http://smslap.ditjenpas.go.id/publiclgrl/current/monthly.DirektoratJenderal%20Permasarakatan,Departemen%20Hukum%20dan%20HAM)